



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(KUA)
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KOTA MUNGKID
2017**



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(KUA)
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2017**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 900/ 001 /24/2017

NOMOR : 170/ 022 /02/2017

TANGGAL : 7 Januari 2017

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ZAENAL ARIFIN, S.IP
Jabatan : Bupati Magelang
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Kota Mungkid
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang

2. a. Nama : SARYAN ADI YANTO, SE
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Magelang
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Kota Mungkid

- b. Nama : YOGYO SUSAPTOYONO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Kota Mungkid

- c. Nama : Drs. SOEHARNO, MM.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Kota Mungkid

d. Nama : Drs. H. SOENARNO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Kota Mungkid

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2017.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2017, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2017.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2017 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2017.

Kota Mungkid, Januari 2017

BUPATI MAGELANG

selaku,
PIHAK PERTAMA



ZAENAL ARIFIN, S.IP

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAGELANG
selaku,
PIHAK KEDUA



SARYAN ADIYANTO, SE
K E T U A



YOGYO SUSAPTOYONO
WAKIL KETUA



Drs. SOEHARNO, MM.
WAKIL KETUA



Drs. H. SOENARNO
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2017	ii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penyusunan KUA	I-1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA	I-3
1.3. Landasan Hukum	I-3
1.4. Sistematika	I-5
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	
2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun sebelumnya	II-1
2.2. Target Ekonomi Makro pada Tahun 2017	II-5
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	
3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN	III-1
3.2. Laju Inflasi	III-1
3.3. Pertumbuhan PDRB	III-2
3.4. Lain-lain asumsi	III-3
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH	
4.1. Pendapatan Daerah	IV-1
4.1.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan	IV-1
4.1.2 Target Pendapatan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	IV-1
4.1.3 Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target	IV-2
4.2. Belanja Daerah	IV-3
4.2.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah	IV-3
4.2.2 Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga ..	IV-4
4.3. Pembiayaan daerah	IV-7
4.3.1 Kebijakan penerimaan pembiayaan	IV-7
4.3.2 Kebijakan pengeluaran pembiayaan	IV-8
BAB V PENUTUP	V-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2017. Adapun yang menjadi landasan operasionalnya adalah pasal (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menjelaskan bahwa KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari ditetapkan kebijakan untuk periode satu tahun. Lebih lanjut ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka dalam penyusunan KUA PPAS Tahun 2017 harus sudah disesuaikan dengan perangkat daerah yang baru. Organisasi perangkat daerah Kabupaten Magelang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.

Landasan penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Magelang Tahun 2017 adalah RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2017 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2017.

Dokumen KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya. Penyusunan KUA juga mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas dalam pemanfaatan sumber dana yang digunakan. Terkait dengan hal ini, maka sinergi dan konsistensi kebijakan dalam KUA harus selaras dengan dokumen RKPD. Selain itu Pemerintah Daerah juga harus mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat, antara lain diwujudkan dalam penyusunan KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017. KUA dan PPAS Pemerintah

Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 berpedoman pada RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2017, yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2017 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait Tema dan Prioritas pembangunan pada Tahun 2017. Adapun tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 adalah **“Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”**, dengan prioritas pembangunan nasional (nawa cita) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia (Revolusi Mental).

RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 memasuki rencana pembangunan tahunan daerah Tahap IV perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Kebijakan pembangunan pada Tahap IV diarahkan untuk **“Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Energi Berkelanjutan Serta Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Kemandirian Wilayah”**.

Guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2017, ditetapkan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan pangan dan energi melalui pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan;
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui upaya pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin;
3. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di berbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan;
4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas lokal, industri kreatif dan sentra/klaster untuk pengurangan pengangguran;
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana;
6. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Terkait dengan pentahapan dalam rancangan RPJMD Kabupaten Magelang 2014-2019, tahun 2017 berada dalam tahap aktualisasi dengan tema pembangunan **“Infrastruktur untuk Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat serta Peningkatan Aksesibilitas”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan.
3. Penanggulangan Kemiskinan;
4. Infrastruktur Dasar, Sarana dan Prasarana Publik;
5. Pengembangan Pertanian, Pariwisata, Industri Kecil dan Menengah;
6. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan,
7. Lingkungan Hidup;
8. Keamanan, Ketertiban dan Penanggulangan Bencana,

Selain sinergi dan konsistensi, serta sinkronisasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan Umum APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 disusun dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan stakeholder lainnya sesuai dengan proses perencanaan pembangunan daerah mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Rapat Teknis, Forum SKPD, Forum Rumpun SKPD serta Musrenbang Kabupaten. Oleh karena itu dengan penetapan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2017 ini diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan perencanaan dengan mempertajam prioritas kegiatan pembangunan daerah yang ingin dicapai secara merata dan optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 bertujuan untuk:

1. Melakukan optimalisasi pendapatan daerah dan belanja daerah terhadap APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017;
2. Mensinergikan dan Mewujudkan keterpaduan Program Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Magelang dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
3. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017;

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dan pedoman dalam penyusunan KUA Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pembangunan Wilayah Terpadu;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5).
31. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019;
32. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2017.

1.4. Sistematika

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA);
- 1.2. Tujuan penyusunan KUA;
- 1.3. Dasar hukum penyusunan KUA;

Bab II : KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1. Perkembangan indikator ekonomi makro daerah pada tahun 2010 - 2015;
- 2.2. Target ekonomi makro pada tahun 2016 dan 2017.

Bab III : ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

- 3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN;
- 3.2. Laju Inflasi;
- 3.3. Pertumbuhan PDRB (Migas dan Non Migas);
- 3.4. Lain-lain asumsi.

Bab IV : KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1. Pendapatan Daerah

- 4.1.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan;
- 4.1.2. Target Pendapatan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- 4.1.3. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target.

4.2. Belanja Daerah

- 4.2.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah;
- 4.2.2. Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga;

4.3. Pembiayaan Daerah

- 4.3.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan;
- 4.3.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan.

Bab V : PENUTUP

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah pada Tahun Sebelumnya

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, nilai tukar mata uang asing, dan pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku dari tahun 2012 – 2016 mengalami peningkatan yang fluktuatif. Pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 11,01% menjadi Rp.9,736 triliun. Pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 11,07% menjadi Rp.10,814 triliun dan meningkat menjadi Rp.12,012 triliun pada tahun 2014 atau mengalami kenaikan sebesar 11,08 %. Pada tahun 2015 diprediksikan naik sebesar 11,32% menjadi Rp.13,372 triliun dan tahun 2016 diperkirakan menjadi Rp.14,973 triliun.

Untuk PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2012 sebesar Rp.4,542 triliun, pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp.4,797 triliun atau mengalami kenaikan 5,60 %. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 5,46 % dibanding tahun 2013 menjadi Rp.5,059 triliun. Pada tahun 2015 diproyeksikan naik sebesar 5,69% menjadi Rp.5,347 triliun. Sementara untuk tahun 2016 diperkirakan naik menjadi Rp.5,660 triliun. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Magelang Tahun 2012 – 2016

No	Tahun	PDRB (juta Rp.)	
		ADHB	ADHK 2000
1	2012	9.736.556,38	4.542.888,66
2	2013	10.814.289,76	4.797.319,01
3	2014	12.047.100,23	5.059.200,54
4	2015*	13.372.281,26	5.347.069,05
5	2016**	14.973.875,31	5.660.407,30

* angka sementara

** angka perkiraan

b. Peranan Sektor dalam Pembentukan PDRB

Kekuatan perekonomian Kabupaten Magelang masih terletak pada empat sektor utama, yaitu sektor pertanian, sektor industri, sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan restoran & hotel. Tahun 2015, besaran kontribusi PDRB yang terbesar adalah sektor pertanian sebesar 26,29%, disusul sektor jasa-jasa sebesar 19,20%, sektor industri pengolahan sebesar 19,10% dan sektor perdagangan restoran & hotel sebesar 15,57%.

Apabila dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu sektor primer, sekunder dan tersier, pada tahun 2015 sektor tersier memberikan kontribusi terbesar yaitu 42,42%, disusul sektor primer sebesar 28,87% dan sektor sekunder sebesar 28,70%. Jika dilihat perkembangan dari tahun 2010-2015, kontribusi sektor primer semakin menurun dari tahun ke tahun, dari tahun 2010 sebesar 32,14% menjadi 29,14% pada tahun 2015.

Kontribusi sektor sekunder dari tahun 2010-2015 cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 kontribusi sektor sekunder sebesar 26,97% meningkat sedikit menjadi 27,44% pada tahun 2011, kemudian naik menjadi 27,82% pada tahun 2012. Pada tahun 2013 naik lagi menjadi 28,06% dan meningkat lagi menjadi 28,3% pada tahun 2014. Untuk tahun 2015 diperkirakan naik menjadi 28,46%.

Kontribusi sektor tersier dalam pembentukan PDRB Kabupaten Magelang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 kontribusi sektor tersier sebesar 40,89% meningkat menjadi 41,19% pada tahun 2011, 41,28% pada tahun 2012 dan 41,49% pada tahun 2013. Pada tahun 2014 meningkat lagi menjadi 42,37% dan untuk tahun 2015 diperkirakan naik menjadi 42,75%.

Tabel. 2.2. Kontribusi sektor dalam PDRB

NO	Sektor	Kontribusi terhadap PDRB (%)					
		2010	2011	2012	2013	2014*	2015**
1	Primer	32,14	31,39	30,90	30,45	29,25	29,14
	a. Pertanian	29,60	28,78	28,32	27,83	26,71	26,56
	b. Pertambangan & Penggalan	2,54	2,61	2,58	2,62	2,54	2,58
2	Sekunder	26,97	27,44	27,83	28,06	28,23	28,46
	a. Industri Pengolahan	18,00	18,27	18,59	18,71	18,77	18,94
	b. Listrik, Gas & Air bersih	0,68	0,67	0,66	0,69	0,67	0,67
	c. Bangunan & Konstruksi	8,29	8,50	8,57	8,66	8,79	8,84
3	Tersier	40,89	41,17	41,28	41,49	42,52	42,40
	a. Perdagangan, Hotel & Restoran	15,04	14,99	15,19	15,16	15,53	15,48
	b. Pengangkutan & Komunikasi	5,05	5,07	5,03	5,03	5,32	5,24
	c. Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan	2,67	2,62	2,55	2,60	2,67	2,63
	d. Jasa-jasa	18,13	18,51	18,51	18,70	19,00	19,05

* angka sementara

** angka perkiraan

c. PDRB Per Kapita

PDRB perkapita Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2011 sebesar Rp.7.371.214,15 dan meningkat menjadi Rp.10.477.222,22 pada tahun 2015 serta diperkirakan meningkat menjadi Rp.11.273.617,93 pada tahun 2016. PDRB perkapita berdasarkan harga konstan (ADHK) tahun 2000 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun ke tahun. Tahun 2011 PDRB ADHK sebesar Rp.3.607.405,54 dan pada tahun 2015 menjadi Rp.4.260.558,21 serta diperkirakan meningkat menjadi Rp.4.408.299,37 pada tahun 2016.

Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten Magelang Tahun 2011 – 2016

No	Tahun	PDRB Per Kapita (Rp.)	
		ADHB	ADHK 2000
1	2011	7.371.214,15	3.607.405,54
2	2012	7.984.900,72	3.725.600,05
3	2013	8.851.975,08	3.926.818,06
4	2014	9.736.841,75	4.100.851,95
5	2015*	10.477.222,22	4.260.558,21
6	2016**	11.273.617,93	4.408.299,37


*angka sementara

**angka perkiraan

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang dari tahun 2011 – 2016 mengalami fluktuasi, dari 4,27 % pada tahun 2011, 5,84 % pada tahun 2012, melambat menjadi 5,60 % pada tahun 2013, kemudian menurun menjadi 5,46% pada tahun 2014. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 5,69 %, sedangkan pada tahun 2016 diperkirakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,86%.

Grafik 2.1: Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang 2010-2016



Tabel 2.4
Pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha Kabupaten Magelang
Tahun 2011 – 2016

NO	Sektor	2011	2012	2013	2014	2015	2016**
1	Pertanian	-0,19	3,18	2,87	3,27	2,64	2,69
2	Pertambangan & Penggalian	8,66	6,32	5,65	2,26	3,45	2,67
3	Industri Pengolahan	3,65	5,86	6,39	6,03	6,66	7,14
4	Listrik, Gas & Air bersih	4,56	5,81	8,39	5,65	7,85	8,41
5	Konstruksi	8,48	7,08	7,57	7,65	8,16	8,39
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	3,86	6,45	7,11	6,07	7,16	7,67
7	Pengangkutan & Komunikasi	5,95	7,00	6,55	7,99	8,02	8,46
8	Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan	4,96	5,59	7,77	6,56	7,82	8,48
9	Jasa-jasa	8,66	8,06	5,73	5,75	5,51	4,99
	PDRB	4,27	5,84	5,6	5,46	5,69	5,86

**) angka prediksi


e. Inflasi

Angka inflasi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk melihat kondisi perekonomian suatu daerah. Angka tersebut menunjukkan indikator stabilitas ekonomi yang mencerminkan tingkat perubahan harga di suatu wilayah. Laju inflasi biasanya disebabkan oleh naik turunnya harga, produksi serta distribusi barang dan jasa dan juga disebabkan peredaran uang di suatu daerah.

Selama Tahun 2015 secara umum laju inflasi di Kabupaten Magelang mencapai 3,6 persen, lebih rendah dibanding tahun 2014 yang laju inflasinya sebesar 7,91 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan laju inflasi provinsi Jawa Tengah yang sebesar 2,73 persen dan laju inflasi nasional sebesar 3,35 persen.

Selama periode Januari-Desember 2015 dapat dilihat bahwa inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juli 2015 sebesar 1,76 persen. Inflasi tertinggi ini merupakan efek dari kenaikan harga menjelang hari Raya Idul Fitri. Inflasi terendah terjadi pada Februari 2015 sebesar minus 0,54 persen (terjadi deflasi).

Inflasi menurut kelompok pengeluaran selama periode Januari-Desember 2015 bisa dilihat dalam grafik. Laju inflasi pada tahun 2015 tertinggi pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 6,4%, kemudian kelompok perumahan sebesar 7,83%, diikuti kelompok bahan makanan 3,8%, kelompok kesehatan 3,45%, kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 2,36%, kelompok sandang 2,23% dan terakhir kelompok transportasi dan komunikasi sebesar minus 1,868%.



Keberhasilan pemerintah menekan laju inflasi pada level satu digit menunjukkan bahwa fluktuasi harga barang dan jasa di Kabupaten Magelang pada tahun 2015 masih dapat dikendalikan. Untuk tahun 2016, laju inflasi Kabupaten Magelang diperkirakan pada kisaran angka 5%.

2.2. Target Ekonomi Makro pada Tahun 2017

Meskipun diharapkan perekonomian tahun 2017 akan lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun masih tetap penuh dengan tantangan karena diperkirakan perekonomian global masih belum sepenuhnya kondusif bagi tercapainya kinerja ekonomi yang optimal.

Melihat kondisi ini maka tantangan kedepan dalam pembangunan ekonomi adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang mampu meningkatkan pendapatan per kapita, sehingga kesejahteraan masyarakat turut meningkat. Menyikapi hal ini maka diperlukan antisipasi terjadinya transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder (sektor industri/pengolahan) dan sektor tersier (sektor jasa). Sinergi antara sektor primer, sekunder dan tersier dalam rangka pemberdayaan potensi lokal merupakan isu penting untuk dikembangkan.

Di sisi lain, makin intensifnya pasar bebas/global menuntut peningkatan kualitas produk barang dan jasa secara lebih kompetitif. Untuk itu dalam mendorong kemandirian ekonomi dan daya saing produk-produk lokal di pasar regional ataupun global. Tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kualitas dan produktivitas barang dan jasa secara bertahap dengan tetap mengacu pada standar mutu nasional maupun internasional serta kejelasan akan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Pada tahun 2017 perekonomian Kabupaten Magelang diharapkan masih menunjukkan prospek yang positif. Pada tahun 2017, target indikator ekonomi makro dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.5. Target indikator makro ekonomi

No.	Indikator Ekonomi	Target
1	PDRB ADHB	Rp. 16,828 Triliun
2	PDRB ADHK	Rp. 6,001 Triliun
3	Pertumbuhan ekonomi	6,0 – 6,5 %
4	PDRB Perkapita ADHB	Rp.12,560 juta
5	Inflasi	5 ± 1 %

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

Prediksi kondisi ekonomi Tahun 2017 akan mempengaruhi penetapan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017. Penetapan kebijakan tersebut harus memperhitungkan adanya tantangan dan masalah yang akan dihadapi, serta kondisi terkini perekonomian, baik global maupun domestik. Kondisi ekonomi global menunjukkan adanya perbaikan, demikian juga dengan kondisi ekonomi nasional.

Terhadap tantangan dan masalah tersebut, Pemerintah Pusat telah menempuh langkah-langkah yang diharapkan mampu memulihkan kembali sektor keuangan global yang lebih baik dan meningkatnya stabilitas moneter internasional. Kondisi tersebut menjadi asumsi yang mendasari penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Magelang Tahun 2017. Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terpelihara pada Tahun 2017 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Sebagai bagian dari kesatuan penganggaran pembangunan secara nasional, asumsi-asumsi dalam penetapan APBN memiliki pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi penganggaran di daerah. Kuatnya pengaruh langsung dari kebijakan APBN akan lebih dirasakan oleh daerah-daerah yang struktur APBD-nya secara relatif didominasi oleh dana perimbangan. asumsi yang dijadikan dasar penyusunan APBN Tahun Anggaran 2017 adalah :

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk tumbuh sekitar 7,1 persen;
2. Pengangguran sebesar 5,0 persen – 5,3 persen;
3. Angka kemiskinan sebesar 8,5 persen – 9,5 persen;
4. Gini Ratio (Indeks) sebesar 0,38;
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,7.


3.2. Laju Inflasi

Angka inflasi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk melihat kondisi perekonomian suatu daerah. Angka tersebut menunjukkan indikator stabilitas ekonomi yang mencerminkan tingkat perubahan harga di suatu wilayah. Laju inflasi biasanya disebabkan oleh naik turunnya harga, produksi serta distribusi barang dan jasa dan juga disebabkan peredaran uang di suatu daerah.

Selama Tahun 2015 secara umum laju inflasi di Kabupaten Magelang mencapai 3,6 persen, lebih rendah dibanding tahun 2014 yang laju inflasinya sebesar 7,91 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan laju inflasi provinsi Jawa Tengah yang sebesar 2,73 persen dan laju inflasi nasional sebesar 3,35 persen.

Selama periode Januari-Desember 2015 dapat dilihat bahwa inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juli 2015 sebesar 1,76 persen. Inflasi tertinggi ini merupakan efek dari kenaikan harga menjelang hari Raya Idul Fitri. Inflasi terendah terjadi pada Februari 2015 sebesar minus 0,54 persen (terjadi deflasi).

Inflasi menurut kelompok pengeluaran selama periode Januari-Desember 2015 bisa dilihat dalam grafik. Laju inflasi pada tahun 2015 tertinggi pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 6,4%, kemudian kelompok perumahan sebesar 5,83%, diikuti kelompok bahan makanan 3,8%, kelompok kesehatan 3,45%, kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 2,36%, kelompok sandang 2,23% dan terakhir kelompok transportasi dan komunikasi sebesar minus 1,86%.



Keberhasilan pemerintah menekan laju inflasi pada level satu digit menunjukkan bahwa fluktuasi harga barang dan jasa di Kabupaten Magelang pada tahun 2015 masih dapat dikendalikan. Untuk tahun 2016, laju inflasi Kabupaten Magelang diperkirakan pada kisaran angka $5 \pm 1\%$.

3.3. Pertumbuhan PDRB

Melihat gambaran kinerja ekonomi daerah Tahun 2011 – 2016, secara makro diprediksi pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2017 diharapkan tumbuh 6,0% sampai dengan 6,5%. Asumsi kondisi perekonomian di Kabupaten Magelang pada Tahun 2017 ini dibangun dengan memperhatikan kondisi regional, nasional dan internasional diharapkan semakin baik.

Skenario pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,0% sampai dengan 6,5% merupakan upaya pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus dalam rangka mengatasi berbagai persoalan kebutuhan dasar masyarakat seperti akses pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan murah dan penyediaan infrastruktur yang memadai dalam rangka memacu produktifitas masyarakat.

PDRB Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku dari tahun 2012 – 2016 mengalami peningkatan yang fluktuatif. Pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 11,01% menjadi Rp.9,736 triliun. Pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 11,07% menjadi Rp.10,814 triliun dan meningkat menjadi Rp.12,012 triliun pada tahun 2014 atau mengalami kenaikan sebesar 11,08 %. Pada tahun 2015 diprediksikan

naik sebesar 11,32% menjadi Rp.13,372 triliun dan tahun 2016 diperkirakan menjadi Rp.14,973 triliun.

Untuk PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2012 sebesar Rp.4,542 triliun, pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp.4,797 triliun atau mengalami kenaikan 5,60 %. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 5,46 % dibanding tahun 2013 menjadi Rp.5,059 triliun. Pada tahun 2015 diproyeksikan naik sebesar 5,69% menjadi Rp.5,347 triliun. Sementara untuk tahun 2016 diperkirakan naik menjadi Rp.5,660 triliun.

Secara keseluruhan perkembangan PDRB Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut ini :

Tabel 3.1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita
Kabupaten Magelang Tahun 2012 – 2016

No	Tahun	PDRB (juta Rp.)	
		ADHB	ADHK 2000
1	2012	9.736.556,38	4.542.888,66
2	2013	10.814.289,76	4.797.319,01
3	2014	12.047.100,23	5.059.200,54
4	2015*	13.372.281,26	5.347.069,05
5	2016**	14.973.875,31	5.660.407,30

* angka sementara

** angka perkiraan

3.4. Lain-lain asumsi

Asumsi lainnya yang mendasari Kebijakan Umum APBD Tahun 2017 adalah :

1. Diprioritaskan untuk program/kegiatan yang bersifat strategis.
2. Pelaksanaan APBD Kabupaten Magelang Tahun 2017 mengacu kepada beberapa ketentuan sebagai berikut:
 - a. Program/kegiatan dalam APBD Kab Magelang Tahun Anggaran 2017 berpedoman pada Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2017;
 - b. Kenaikan Dana Alokasi Umum adalah sebesar 5,43% dari tahun 2016.
 - c. Kebijakan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2017 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelola DBHCHT di Provinsi Jawa Tengah.
 - d. Dalam rangka peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat, pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada SKPD atau unit kerja yang tugas dan fungsinya bersifat operasional, Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengakomodasi rencana bisnis dan anggaran dalam penyusunan APBD, berpedoman pada:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 disusun dengan pendekatan kinerja yang berpedoman pada partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektivitas anggaran, dan taat azas. Untuk itu dalam merencanakan program dan kegiatan perlu adanya sinkronisasi dan keterpaduan antar kegiatan, antar program maupun antar SKPD guna menghindari adanya duplikasi anggaran dan tumpang tindih kewenangan (penganggaran terpadu/*unified budgeting*).

Sehubungan dengan hal tersebut maka kebijakan APBD Kabupaten Magelang diarahkan sebagai berikut:

4.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

4.1.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan

Anggaran pendapatan daerah disusun sebagai kesatuan sistem komprehensif dan tersusun atas dasar potensi yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unit penghasil pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Magelang diupayakan ada kenaikan setiap tahun. Perencanaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2017 diupayakan melalui peningkatan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain lain pendapatan asli daerah yang sah dan dana perimbangan. Disamping upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Magelang menerapkan kebijakan penyertaan modal kepada BUMD

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana sebagai hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah yang di anggarkan tidak boleh di kurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

4.1.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis mengacu pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Sumber penerimaan daerah terdiri atas 1). Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan 4) Penerimaan Pembiayaan.

4.1.3. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target

Upaya pencapaian target pendapatan daerah dilakukan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Intensifikasi bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari objek-objek pendapatan yang ada dan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten serta upaya mengoptimalkan pungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan ekstensifikasi dilakukan untuk menggali objek-objek yang baru guna menambah penerimaan daerah sesuai dengan kewenangan daerah.

Terkait dengan peningkatan kapasitas PAD dan peningkatan dana perimbangan sebagai upaya penguatan kemampuan fiskal, perlu dilakukan upaya :

- a. Penataan dan pemantapan perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan daerah yang didasarkan pada besaran potensi pendapatan, dengan mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan bukan pajak. Disamping itu juga meningkatkan akurasi data yang dibutuhkan sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan, serta peningkatan koordinasi, konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.
- b. Peningkatan peranan PAD terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang akan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah
- c. Peningkatan PAD yang ada melalui intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, melaksanakan ekstensifikasi sumber pendapatan baru, dengan mengkaji dan menghimpun sumber sumber potensi yang produktif, menjalin kemitraan dengan swasta dalam pemungutan retribusi daerah serta meningkatkan produktivitas BUMD melalui penertiban dan penyehatan sistem manajemen serta penyertaan modal.
- d. Mengefektifkan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah
- e. Melaksanakan sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah
- f. Melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan serta penetapan sebagai upaya pemutakhiran obyek dan subyek pajak daerah
- g. Optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana potensial yang dimiliki pemerintah daerah (penerapan aplikasi berbasis IT) ;
- h. Peninjauan kembali terhadap dasar hukum pungutan pajak dan retribusi daerah dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa penerapan anggaran berbasis prestasi kerja dan menganut prinsip *money follow function*, mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkatan pemerintahan. Sistem ini memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah, sehingga perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem anggaran daerah.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan potensi daerah. Orientasi belanja daerah pada tahun 2017 dititikberatkan pada penuntasan agenda utama pembangunan (prioritas program), sebagai konsekuensi penyelenggaraan dan kewenangan pemerintahan yang diemban, disampingantisipasi terhadap isu-isu pembangunan daerah yang berkembang.

Pada prinsipnya kebijakan belanja daerah berdasarkan anggaran kinerja, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari target yang direncanakan, dengan tetap memperhatikan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran yang menjamin efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran dengan mendasarkan pada skala prioritas program dan strategis pembangunan daerah.

Belanja penyelenggaraan pembangunan diprioritaskan untuk pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan rakyat dan daya saing ekonomi sebagai upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur) fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak .

4.2.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi daerah, maka Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah serta ditetapkan dalam kebijakan umum anggaran.

Pada Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Magelang mengarahkan kebijakan belanjanya untuk membiayai prioritas urusan pembangunan daerah sebagaimana telah diuraikan dalam Bab I.

Belanja Tidak Langsung digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa, belanja bantuan keuangan partai politik serta belanja yang ditujukan untuk penanganan kondisi darurat dalam bentuk belanja tidak terduga.

Belanja Langsung diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pemenuhan kebutuhan akan rumah

tinggal yang layak huni, infrastruktur, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019, prioritas pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2017 adalah pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, pengembangan pertanian, pariwisata dan industri kecil menengah, sarana dan prasarana publik, lingkungan hidup, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, dan keamanan, ketertiban dan kesiapsiagaan bencana.

Dalam Belanja Langsung, terdapat kegiatan yang membutuhkan waktu penyelesaian lebih dari 12 bulan yaitu Pembangunan Pasar Muntilan dan Pembangunan RSUD Kelas B Tahap I meliputi Gedung Rawat Jalan, Gedung Rawat Inap dan Pendukung Lainnya. Untuk itu diperlukan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Magelang dengan DPRD tentang Alokasi Anggaran Pembangunan Pasar Muntilan dan Pembangunan RSUD Kelas B Tahap I meliputi Gedung Rawat Jalan, Gedung Rawat Inap dan Pendukung Lainnya.

4.2.2 Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga

Sesuai Pasal 36 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Belanja Daerah terbagi atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pada Tahun Anggaran 2017 penganggaran untuk belanja pegawai utamanya untuk gaji dan tunjangannya (Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD) tidak memperhitungkan kenaikan gaji tetapi sudah memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas, tunjangan hari raya, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, tunjangan lainnya, serta mutasi pegawai, dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

Disamping itu seperti tahun-tahun sebelumnya pemerintah daerah tetap memberikan tambahan penghasilan kepada PNS. Hal ini sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 63 bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Persetujuan ini dilakukan pada saat pembahasan KUA, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perhitungan Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2017 didasarkan pada perhitungan jumlah PNS yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang serta sudah memperhitungkan PNS yang mutasi ke provinsi.

2. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Magelang sampai dengan saat ini tidak punya utang sehingga pada Tahun Anggaran 2017 tidak menganggarkan belanja bunga.

3. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/jasa tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Magelang pada Tahun Anggaran 2017 tidak berencana memberikan subsidi.

4. Belanja Hibah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran belanja Daerah, pemberian hibah dilakukan setelah pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

5. Belanja Bantuan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

6. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau

pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten/kota dalam melaksanakan otonomi daerah.

Sesuai Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Magelang juga menganggarkan alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebesar 10 % dari pajak dan retribusi daerah. Disamping itu juga menganggarkan bagi hasil retribusi daerah kepada Pemerintah Provinsi berupa Bagi Hasil Proyeksi Pendapatan Obyek Wisata Ketep Pass setelah dikurangi Belanja Operasional.

7. Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah Kabupaten Magelang menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten Tahun Anggaran 2017 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Pemerintah Kabupaten Magelang menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten dalam APBD Tahun Anggaran 2017 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Sesuai pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa masuk dalam ADD. Terkait amanat ini, maka Pemerintah Kabupaten Magelang mengacu Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang mengatur mengenai formulasi penghitungan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta mekanisme pencairannya.

Pada Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Magelang mengalokasikan anggaran untuk kompensasi kepada desa yang mempunyai potensi sumber daya alam dan bantuan uang duka untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dalam rangka peningkatan kualitas sarana prasarana publik, pada Tahun Anggaran 2017, mengacu kepada Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dari APBD Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten Magelang juga mengalokasikan anggaran Bantuan Keuangan Khusus ke Desa dalam rangka peningkatan infrastruktur sarana prasarana publik yang menjadi kewenangan desa, antara lain jalan desa, jembatan, irigasi dan lain-lain.

Disamping itu, juga memberikan bantuan kepada partai politik yang besarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Secara geografis Kabupaten Magelang merupakan daerah rawan bencana maka setiap tahun selalu mengalokasikan belanja tidak terduga yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah.

4.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan /atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA)

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu diasumsikan berasal dari selisih realisasi belanja dengan anggarannya dari APBD tahun lalu.

2. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana cadangan yang akan ditransfer dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum dalam tahun anggaran berkenaan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.

Pada Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Magelang akan mencairkan dana cadangan untuk pembangunan Pasar Muntilan, Persiapan Pemilukada, Pembangunan Taman Bacaan Muntilan dan Pembangunan RSUD Kelas B.

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa penjualan perusahaan milik daerah/BUMD, penjualan kekayaan milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau hasil diinvestasi penyertaan modal pemerintahan daerah. Pada tahun 2017 tidak merencanakan penerimaan dari hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan karena pemerintah daerah tidak berencana menjual atau melikuidasi perusahaan daerah yang dimiliki.

4. Penerimaan Pinjaman Daerah

Dalam rangka menutup defisit anggaran, pemerintahan daerah dapat melakukan pinjaman daerah, yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan/ masyarakat (obligasi daerah).

Penerimaan pinjaman digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Magelang diasumsikan tidak menerima pinjaman dari daerah.

5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang telah diberikan Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat maupun Badan Usaha Milik Daerah. Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Magelang tidak menganggarkan penerimaan kembali pemberian pinjaman.

6. Penerimaan Piutang Daerah

Penerimaan piutang daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah. Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Magelang tidak memproyeksikan adanya penerimaan pembiayaan dari penerimaan piutang daerah.

4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan dana yang disisihkan untuk cadangan dalam tahun anggaran berkenaan yang akan ditransfer ke rekening dana cadangan dari rekening kas umum daerah. Jumlah yang dianggarkan dalam dana cadangan adalah sebesar dana yang ditransfer ke rekening dana cadangan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.

Pada Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Magelang merencanakan mengalokasikan anggaran Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Pasar Muntilan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah berdasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013. Penyertaan modal pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan/disertakan untuk merealisasikan kerja sama dengan pihak ketiga dan/atau kepada perusahaan daerah/BUMD.

Jumlah yang dianggarkan disesuaikan dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan pihak ketiga atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan penyertaan modal daerah pada BUMD.

Investasi (penyertaan modal) daerah sebagaimana dimaksud di atas dapat merupakan dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan atau pemberdayaan masyarakat seperti penyertaan untuk modal kerja, pembentukan dana bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas kepada usaha mikro dan menengah.

3. Pembayaran Pokok Utang

Jumlah pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana guna melunasi pembayaran seluruh kewajiban pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka, pendek, menengah dan jangka panjang.

Tahun 2017 diasumsikan Pemerintah Kabupaten Magelang tidak menganggarkan pembayaran pokok hutang.

4. Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada masyarakat atau BUMD. Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Kabupaten Magelang berencana memberikan pinjaman daerah.

4.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan digunakan untuk menggambarkan sisa lebih antara pembayaran netto dengan surplus/defisit APBD. Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan yang harus dapat menutup defisit anggaran yang direncanakan.

Jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan yang dianggarkan pada APBD Induk Tahun Anggaran berkenaan bersifat estimasi, karena sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) yang dicantumkan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan, juga masih bersifat estimasi.

Dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan tersebut dianggarkan sepenuhnya untuk mendanai program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga menjadi nihil.

BAB V PENUTUP

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017, merupakan pedoman penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2017 dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 yang sekaligus merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2017. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ini berisi pedoman dan ketentuan-ketentuan lain yang disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2017 ini disusun sebagai dasar penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menggambarkan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017. Secara bertahap seleksi usulan setiap kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan terus ditingkatkan kualitasnya, sehingga proses usulan program dan kegiatan pada setiap OPD, dan pemetaan lokasi masing-masing kegiatan dapat dilakukan lebih terukur, terarah, transparan dan akuntabel.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2017 tidak hanya akan menjadi prestasi Lembaga Eksekutif secara sepihak, tetapi adalah hasil kerja bersama dengan Lembaga Legislatif bahkan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Magelang. Untuk itu kedua lembaga bersepakat saling memperkuat dan memberikan dukungan serta kontribusi sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing dalam tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai pada tahap evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2017.

Demikian Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2017 disusun dan selanjutnya dilakukan pembahasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk disepakati oleh para pihak sebagai dasar penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2017.


BUPATI MAGELANG,

ZAENAL ARIFIN, S.IP.